



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48481/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean, jenis barang berupa *Nicotinamide BP*, Negara asal India, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012 Nilai Pabean sebesar total CIF USD49,000.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar total CIF USD52,500.00;

Menurut Terbanding: bahwa nilai pabean ditetapkan dengan metode pengulangan (*fallback*) menggunakan data harga transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel sehingga penetapan nilai pabean menjadi CIF USD52,500.00;

Menurut Pemohon : bahwa harga impor yang dilaporkan adalah harga yang sebenarnya, atas dasar kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pemasoknya, dan sama sekali tidak direayasa. Hal ini dapat dibuktikan dari bukti transfer pembayaran ke pemasok (Western Drugs Ltd., India) pada tanggal 16 Oktober 2012 sebesar USD49,000.00, dan sesuai dengan negosiasi Pemohon Banding dengan Pemasok (via telepon) dan sama pula dengan nilai pada Purchase Order dan Sales Contract yang fotocopynya Pemohon Banding sampaikan terlampir;

Pendapat Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5699/KPU.01/2012 tanggal 11 Oktober 2012, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012 berupa *Nicotinamide BP* tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa berdasarkan PIB Nomor: 289246 tanggal 14 Juli 2012 menjadi sebesar CIF USD52,500.00;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean.

bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean,
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan,
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya,
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut di atas.

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012 dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa berdasarkan PIB Nomor: 289246 tanggal 14 Juli 2012 atas nama PT Rudy Soetadi menjadi sebesar CIF USD52,500.00, namun Terbanding tidak melakukan penyesuaian tingkat perdagangan atau jumlah pembelian terlebih dahulu berdasarkan data yang obyektif dan terukur (Price List).

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena harga impor yang dilaporkan adalah harga yang sebenarnya, atas dasar kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pemasoknya, dan sama sekali tidak direkayasa. Hal ini dapat dibuktikan dari bukti transfer pembayaran ke pemasok (Western Drugs Ltd., India) pada tanggal 16 Oktober 2012 sebesar USD49,000.00, dan sesuai dengan negosiasi Pemohon Banding dengan Pemasok (via telepon) dan sama pula dengan nilai pada Purchase Order dan Sales Contract yang fotocopynya Pemohon Banding sampaikan terlampir.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen sebagai berikut:

1. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5699/KPU.01/2012 tanggal 11 Oktober 2012,
2. SPTNP Nomor: SPTNP-015816/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 08 Agustus 2012,
3. Surat Keberatan Nomor: 003/Dir-PH/KTT/VIII/12 tanggal 09 Agustus 2012,
4. Surat Setoran, Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 07 November 2012 sebesar Rp9.141.000,00 (Keputusan),
5. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank Mandiri tanggal 07 November 2012 sebesar Rp9.141.000,00 (Keputusan),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat Setoran, Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp58.087.000,00 (PIB),
7. PIB Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012 sebesar CIF USD49,000.00;
8. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp58.087.000,00 (PIB),
9. Deklarasi Nilai Pabean (DNP) tanggal 06 Agustus 2012,
10. Purchase Order Nomor: PO1206001 tanggal 05 Juni 2012 sebesar USD49,000.00,
11. Sales Contract Nomor: PDL/EXP/043/2012-13 tanggal 02 Juni 2012,
12. Revised Purchase Order Nomor: PO1206001 tanggal 22 Juni 2012,
13. Revised Sales Contract Nomor: PDL/EXP/043/2012-13 tanggal 22 Juni 2012,
14. Bill of Lading Nomor: OOLU2524591990 tanggal 02 Juli 2012,
15. Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012 sebesar USD49,000.00,
16. Packing List untuk Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012,
17. Certificate of Analysis Western Drugs Ltd. Product: *Nicotinamide BP* Nomor Lot: 12-13/ NMD[P]/B/045 tanggal 21 Juni 2012,
18. Certificate of Analysis Western Drugs Ltd. Product: *Nicotinamide BP* Nomor Lot: 12-13/ NMD[P]/B/046 tanggal 21 Juni 2012,
19. Certificate of Analysis Western Drugs Ltd. Product: *Nicotinamide BP* Nomor Lot: 12-13/ NMD[P]/B/047 tanggal 23 Juni 2012,
20. Certificate of Analysis Western Drugs Ltd. Product: *Nicotinamide BP* Nomor Lot: 12-13/ NMD[P]/B/048 tanggal 25 Juni 2012,
21. Marine Insurance Certificate National Insurance Co. Ltd. Nomor Sertifikat: WDL/0137 tanggal 25 Juni 2012,
22. Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor: CK06X tanggal 16 Oktober 2012 sebesar USD49,000.00 (PIB),
23. Surat (Bank BCA) Nomor Ref.: 014ITSI016987 tanggal 13 Juli 2012,
24. Korespondensi melalui email dengan supplier tanggal 05 Juni 2012,
25. Perhitungan Harga Pokok Barang Impor,
26. Akta Notaris Nomor 8 tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat oleh saudari Ny. Ririh Krishnani SH, MH, Notaris di Cikarang,
27. Akta Notaris Nomor 5 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh saudari Ny. Ririh Krishnani SH, Notaris di Cikarang,
28. Pengesahan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 27 Agustus 2008 oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-76677.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 oktober 2008,
29. PIB Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012 CIF USD49,000.00,
30. Surat Setoran, Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp58.087.000,00 (PIB);
31. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp58.087.000,00 (PIB),
32. Purchase Order Nomor: PO1206001 tanggal 05 Juni 2012,
33. Sales Contract Nomor: PDL/EXP/043/2012-13 tanggal 02 Juni 2012,
34. Revised Purchase Order Nomor: PO1206001 tanggal 22 Juni 2012,
35. Revised Sales Contract Nomor: PDL/EXP/043/2012-13 tanggal 22 Juni 2012,
36. Korespondensi dengan pihak pemasok tanggal 05 Juni 2012,
37. Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012 USD49,000.00,
38. Surat (Bank BCA) Nomor Ref.: 014ITSI016987 tanggal 13 Juli 2012,
39. Packing List untuk Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012,
40. Bill of Lading Nomor: OOLU2524591990 tanggal 02 Juli 2012,
41. Marine Insurance Certificate National Insurance Co. Ltd. Nomor Sertifikat: WDL/0137 tanggal 25 Juni 2012,
42. Certificate of Analysis Western Drugs Ltd. Product: *Nicotinamide BP* Nomor Lot: 12-13/ NMD[P]/B/045 tanggal 21 Juni 2012,
43. Certificate of Analysis Western Drugs Ltd. Product: *Nicotinamide BP* Nomor Lot: 12-13/ NMD[P]/B/046 tanggal 21 Juni 2012,
44. Certificate of Analysis Western Drugs Ltd. Product: *Nicotinamide BP* Nomor Lot: 12-13/ NMD[P]/B/047 tanggal 23 Juni 2012,
45. Certificate of Analysis Western Drugs Ltd. Product: *Nicotinamide BP* Nomor Lot: 12-13/ NMD[P]/B/048 tanggal 25 Juni 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. Surat Nomor: 618/Dir-PH/KTT/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 perihal Surat Pernyataan kebenaran harga atas PIB No. Tgl. Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal Invoice 23 Juni 2012 sebesar CIF USD49,000.00 Aju No. 0000000-005409-20120719-002409,

47. Deklarasi Nilai Pabean (DNP) tanggal 06 Agustus 2012;

48. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 337936/KPU.01/2012 tanggal 14 Agustus 2012,

49. SPTNP Nomor: SPTNP-015816/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 08 Agustus 2012,

50. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri untuk Jaminan Tunai Pemohon Banding tanggal 09 Agustus 2012 sebesar Rp9.141.000,

51. Surat Setoran, Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 07 November 2012 sebesar Rp9.141.000,00 (Keputusan),

52. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank Mandiri tanggal 07 November 2012 sebesar Rp9.141.000,00 (Keputusan);

53. Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor: CK06X tanggal 16 Oktober 2012 sebesar USD49,000.00 (PIB),

54. Pembukuan dan Pencatatan Pemohon Banding:

1. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 0653663622 periode tanggal 31 September 2012 s.d. 31 Oktober 2012,

2. Rincian Pengeluaran Cek tanggal 16 Oktober 2012,

3. Bukti Pengeluaran Bank BCA USD Nomor: BK.2013210002 tanggal 16 Oktober 2012,

4. Buku Besar Bank BCA Kelapa Gading 065-3663622 (Giro USD) bulan Oktober 2012,

5. Buku Besar Pembelian Barang Impor bulan Agustus 2012,

6. Hutang Dagang Luar Negeri Western Drugs Ltd.-India bulan Desember 2012,

7. Perhitungan Harga Pokok Barang Impor Nama Vendor: Western Drugs Ltd.-India PO No. 1206001,

8. Faktur Nomor Dok.: FJ-1208075 tanggal 27 Agustus 2012 sebesar USD8,000.00,

9. Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00001516 tanggal 27 Agustus 2012,

10. Faktur Nomor Dok.: FJ-1209105 tanggal 25 September 2012 sebesar Rp30,273,260.00,

11. Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00001690 tanggal 25 September 2012,

12. Faktur Nomor Dok. FJ-1209135 tanggal 27 September 2012 sebesar USD968.00,

13. Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00001719 tanggal 27 September 2012,

14. Buku Besar Penjualan (USD) bulan Agustus 2012,

15. Buku Besar Penjualan (USD) bulan September 2012,

55. Bukti Penerimaan Elektronik Masa Pajak bulan Agustus 2012,

56. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa bulan Agustus 2012,

57. Bukti Penerimaan Elektronik Masa Pajak bulan September 2012,

58. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa bulan September 2012.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: PO1206001 tanggal 05 Juni 2012 yang direvisi dengan Revised Purchase Order Nomor: PO1206001 tanggal 22 Juni 2012 dan mengajukan pembelian *Nicotinamide BP* kepada supplier Western Drugs Ltd. dengan perincian sebagai berikut:

NO	DESCRIPTION	QUANTITY (KGS)	UNIT PRICE (USD)	INCOTERM
1	<i>Nicotinamide BP</i>	7000	7.00	CIF
		TOTAL CIF USD49,000.00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Pemohon Banding dan Supplier Western Drugs Ltd. melakukan perjanjian berdasarkan Revised Sales Contract Nomor: PDL/EXP/043/2012-13 tanggal 22 Juni 2012, dengan perincian sebagai berikut:

NO	DESCRIPTION	QUANTITY (KGS)	UNIT PRICE (USD)	AMOUNT (CIF USD)
1	Nicotinamide BP	7000	7.00	49,000.00

bahwa Western Drugs Ltd. selanjutnya menerbitkan Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY KGS	UNIT PRICE (CIF USD)	AMO USD)
	Nicotinamide BP	7000	7.00	49,00
	TOTAL			49,00

bahwa Western Drugs Ltd. selanjutnya menerbitkan Packing List Nomor: M047/12 tanggal 27 Maret 2012, dengan rincian sebagai berikut:

DESCRIPTIONS OF GOODS	No & Kind of Packages	QUANTITY (KGS)	Net Weight (KGS)	Gross Weight (KGS)
Nicotinamide BP	14 Pallets containing 350 Non Boxes with double Polyethylene liner inside Each 20 Kgs Net	7000	7000	7455
			7000	7455

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: OOLU2524591990 tanggal 02 Juli 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Western Drugs Ltd.
Consignees Name : Pemohon
Port of Loading : Mundra, Gujarat, India
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia
Description : "Nicotinamide BP"
Gross Weight : 7,455.00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012 adalah "Ephedrine HCL BP2011 dan Nicotinamide BP" dari Western Drugs Ltd. dengan total harga sebesar CIF USD 49,000.00.

bahwa barang impor "Nicotinamide BP" sesuai PIB Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012 dengan Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012 telah diasuransikan di luar negeri sesuai Marine Insurance Certificate Nomor Sertifikat: WDL/0137 tanggal 25 Juni 2012 yang diterbitkan oleh National Insurance Co. Ltd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang "*Nicotinamide BP*" dari Western Drugs Ltd. dengan Bill of Lading Nomor: OOLU2524591990 tanggal 02 Juli 2012 dan Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD49,000.00.

bahwa nilai pabean atas impor barang "*Nicotinamide BP*" dari Western Drugs Ltd. dengan PIB Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD52,500.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 402383 tanggal 26 Oktober 2011 adalah Impor *Nicotinamide BP* dari Western Drugs Ltd., dengan total harga CIF USD49,000.00 sesuai dengan Revised Purchase Order Nomor: PO1206001 tanggal 22 Juni 2012, Revised Sales Contract Nomor: PDL/EXP/043/2012-13 tanggal 22 Juni 2012 dan Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012 sebesar CIF USD49,000.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer Bank Central Asia (BCA) tanggal 16 Oktober 2012 sebesar USD49,061.25 (USD49,000.00 + Provisi USD61.25), Rekening Koran BCA bulan Oktober 2012 dan Buku Besar Bank bulan Oktober 2012, diketahui Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada Western Drugs Ltd. sebesar USD49,000.00 dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Aplikasi Transfer Bank Central Asia tanggal 16 Oktober 2012 sebesar USD49,061.25 tersebut di atas adalah untuk pembayaran Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor *Nicotinamide BP*, Negara asal India, yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: WD/E/174/12-13 tanggal 23 Juni 2012 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012 sebesar CIF USD49,000.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang *Nicotinamide BP* sebesar CIF USD49,000.00 sesuai dengan PIB Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5699/KPU.01/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-015816/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 08 Agustus 2012, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor *Nicotinamide BP*, Negara asal India, sesuai PIB Nomor: 316764 tanggal 31 Juli 2012 sebesar CIF USD49,000.00, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Sudirman S., SH, MH
Drs. Sunarto, MM
Usman Pasaribu, SSos.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)